



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 239 / HUK / 2025
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SEMENTARA
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait tambahan stimulus penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat pada tanggal 5 dan 12 Oktober 2025, serta hasil Rapat Koordinasi Teknis tanggal 9 Oktober 2025, perlu melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 2147);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SEMENTARA KESEJAHTERAAN RAKYAT.

- KESATU : Menetapkan penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat.
- KEDUA : Penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa uang senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan atau sesuai dengan kemampuan Negara.
- KETIGA : Penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan untuk periode Oktober, November, dan Desember tahun 2025 yang disalurkan sekaligus pada triwulan IV Tahun 2025 sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- KEEMPAT : Penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat).
- KELIMA : Penyaluran program bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan.
- KEENAM : Penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disalurkan melalui bank dan/atau pos penyalur.
- KETUJUH : Penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan penyaluran program sembako, program keluarga harapan, dan/atau bantuan sosial lainnya di Kementerian Sosial.

- KEDELAPAN : Petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- KESEMBILAN : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tahun anggaran 2025.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
5. Menteri Keuangan.
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003